



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WANTORO Alias WANTO Bin SARNI ;**
2. Tempat lahir : Karang Caya ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Caya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d 17 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17-01-2019 sampai dengan tanggal 05-02-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06-02-2019 sampai dengan tanggal 17-03-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12-03-2019 sampai dengan tanggal 31-03-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18-03-2019 sampai dengan tanggal 18-04-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 19-04-2019 sampai dengan 17-06-2019 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SYUFRIAL, SH, Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 27 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 20-03-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna 25/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 01-04-2019 tentang Penggantian salah satu hakim anggota majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 20-03-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WANTORO alias WANTO bin SARNI** bersalah melakukan tindak pidana " Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WANTORO alias WANTO bin SARNI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna gold merk Xiaomi model Redmi note 4x, dengan IMEI : (slot1) : 865855033210098, Imei (slot2) : 865855033410094.
 - 1 (satu) buah Sim Card telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085267903536;
 - 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Ny. Qiswah (Gelas Kosong), dengan email : aniimuet45@ymail.com, dengan Password : cintaku23;
 - 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama Profil : Qiswah dengan Nomor WA : 085267903536;

Dikembalikan kepada saksi HARYANI binti JUNAIDI.

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 prime warna hitam, dengan Imei : 357464092589552, Imei 2 : 357465092589559;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081268645637;
- 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Mazz Wanto, dengan email : wantofor@ymail.com dengan Password : 19862606;
- 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama profil Alexi Prnaja dengan nomor WA : 082180135760;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **WANTORO alias WANTO bin SARNI** pada tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).** Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) saksi HARYANI binti JUNAIDI membuat akun Facebook yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** di handphone Xiaomi model Redmi Note 4x warna gold milik saksi HARYANI. Selanjutnya di akun facebook tersebut saksi HARYANI menjual barang-barang mainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan motor-motoran, serta saksi HARYANI juga menawarkan mainan anak-anak tersebut di Group Jual Beli Jemau Manna yang bisa langsung chatting dengan akun facebook milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirim pesan ke akun Facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** menanyakan motor listrik mainan anak-anak :*"apakah barang ini masih tersedia ?"* dan saksi HARYANI jawab : *"masih"* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dari group-group video porno yang Terdakwa ikuti di facebook milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukan keaplikasi masenger milik Terdakwa. Setelah itu video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut Terdakwa download, lalu di simpan. Setelah itu Terdakwa menonton

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke akun facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)**. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi HARYANI untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu saksi HARYANI memberikan nomor WhatsApp milik saksi HARYANI dengan Nomor : 085269703536, sedangkan nomor WhatsApp milik Terdakwa : 082180135760;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama **Mazz Wanto** mengirim messenger kepada saksi HARYANI, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhasApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui aplikasi messenger tetapi tidak saksi HARYANI angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HARYANI dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan saksi HARYANI. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 saksi HARYANI melakukan Video Call kepada Terdakwa, lalu saksi HARYANI memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 21.32 wib, Terdakwa kembali melakukan panggilan vedio namun tidak diangkat oleh saksi HARYANI;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI karena Terdakwa melihat foto profilnya cantik dan manis, sehingga mendorong Terdakwa untuk memancing saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANI berkecang dengan Terdakwa dengan cara mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut, agar saksi HARYANI terangsang birahinya melihat video-video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kiriman Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang PORNOGRAFI;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WANTORO alias WANTO bin SARNI** pada tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).**

Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) saksi HARYANI binti JUNAIDI membuat akun Facebook yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** di handphone Xiaomi model Redmi Note 4x warna gold milik saksi HARYANI. Selanjutnya di akun facebook tersebut saksi HARYANI menjual barang-barang mainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan motor-motoran, serta saksi HARYANI juga menawarkan mainan anak-anak tersebut di Group Jual Beli Jemau Manna yang bisa langsung chatting dengan akun facebook milik saksi HARYANI.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirim pesan ke akun Facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** menanyakan motor listrik mainan anak-anak :*"apakah barang ini masih tersedia ?"* dan saksi HARYANI jawab : *"masih"* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dari group-group video porno yang Terdakwa ikuti di facebook

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukan keaplikasi masenger milik Terdakwa. Setelah itu video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut Terdakwa download, lalu di simpan. Setelah itu Terdakwa menonton video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke akun facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)**. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi HARYANI untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu saksi HARYANI memberikan nomor WhatsApp milik saksi HARYANI dengan Nomor : 085269703536, sedangkan nomor WhatsApp milik Terdakwa : 082180135760;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama **Mazz Wanto** mengirim messenger kepada saksi HARYANI, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhasApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui apikasi messenger tetapi tidak saksi HARYANI angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HARYANI dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan saksi HARYANI. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 saksi HARYANI melakukan Video Call kepada Terdakwa, lalu saksi HARYANI memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 21.32 wib, Terdakwa kembali melakukan panggilan vedio namun tidak diangkat oleh saksi HARYANI;



- Bahwa Terdakwa mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI karena Terdakwa melihat foto profilnya cantik dan manis, sehingga mendorong Terdakwa untuk memancing saksi HARYANI berkencang dengan Terdakwa dengan cara mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut, agar saksi HARYANI terangsang birahinya melihat video-video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kiriman Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HARYANI Binti JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) saksi membuat akun Facebook yang bernama Ny. Qiswah (Gelas Kosong) di handphone Xiaomi model Redmi Note 4x warna gold milik saksi;
 - Bahwa di akun facebook tersebut saksi menjual barang-barang mainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan motor-motoran, serta saksi juga menawarkan mainan anak-anak tersebut di Group Jual Beli Jemau Manna yang bisa langsung chatting dengan akun facebook milik saksi;
 - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama Mazz Wanto mengirim pesan ke akun Facebook milik saksi yang bernama Ny. Qiswah (Gelas Kosong) menanyakan motor listrik mainan anak-anak :*"apakah barang ini masih tersedia ?"* dan saksi jawab : *"masih"* ;
 - Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama Mazz Wanto mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke massenger akun facebook milik saksi yang bernama Ny. Qiswah (Gelas Kosong). Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memperlihatkan kiriman Terdakwa tersebut kepada suami saksi (saksi QISWAH TOWEREN Bin MUHAMMAD RASYID LUT TAWAR), sehingga suami saksi langsung marah;

- Bahwa suami saksi langsung melacak siapa Terdakwa ini dengan membalas messenger Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu suami saksi yang membalasnya dengan memberikan nomor WhatsApp milik suami saksi dengan Nomor : 085269703536;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama *Mazz Wanto* mengirim kembali messenger kepada saksi, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhasApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui apikasi messenger tetapi tidak saksi angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan saksi. Setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik suami saksi.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 atas perintah suami saksi melakukan Video Call kepada Terdakwa, lalu saksi memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 21.32 wib, Terdakwa kembali melakukan panggilan vedio namun tidak diangkat oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan vedio porno ke messenger facebook milik isteri saksi maupun ke WhatsApp milik saksi sebanyak lebih kurang 6 (enam) vedio dengan durasi 6-7 menit;
- Bahwa vedio porno yang dikirimkan Terdakwa merupakan vedio porno orang luar negeri;
- Bahwa yang membalas semua WA dan Messenger Terdakwa tersebut merupakan suami saksi;
- Bahwa atas kejadian ini saksi dilarang oleh suami saksi untuk berjualan online lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **QISWAH TOWEREN Bin MUHAMMAD RASYID LUT TAWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa isteri saksi (saksi Haryani) membuat akun Facebook yang bernama *Ny. Qiswah (Gelas Kosong)* di handphone Xiaomi model Redmi Note 4x warna gold milik isteri saksi;
 - Bahwa di akun facebook tersebut isteri saksi menjual barang-barang mainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan motor-motoran;
 - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib isteri saksi memberitahukan saksi kalau Terdakwa dengan akun facebook bernama *Mazz Wanto* mengirim pesan ke akun Facebook milik isteri saksi yang bernama *Ny. Qiswah (Gelas Kosong)* menanyakan motor listrik mainan anak-anak :*"apakah barang ini masih tersedia ?"* dan isteri saksi jawab : *"masih"*. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama *Mazz Wanto* mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke messenger akun facebook milik isteri saksi yang bernama *Ny. Qiswah (Gelas Kosong)*. Setelah itu isteri saksi memperlihatkan kiriman Terdakwa tersebut kepada saksi, sehingga saksi langsung marah, apa sebenarnya maksud dari Terdakwa mengirim video tersebut;
 - Bahwa saksi langsung melacak siapa Terdakwa ini dengan membalas messenger Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada isteri saksi untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu saksi yang membalasnya dengan memberikan nomor WhatsApp milik saksi dengan Nomor : 085269703536;
 - Bahwa foto profil WhatsApp tersebut merupakan foto saksi yang berpakaian dinas TNI, namun Terdakwa masih berani mengirimkan video porno;
 - Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama *Mazz Wanto* mengirim kembali messenger kepada isteri saksi, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhatsApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui aplikasi messenger tetapi tidak isteri saksi angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada isteri saksi dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan isteri saksi. Setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan



perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada isteri saksi;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 atas perintah saksi, isteri saksi melakukan Video Call dengan Terdakwa, lalu isteri saksi memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik isteri saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti mengirim vedio porno ke messenger facebook milik isteri saksi maupun ke WhatsApp milik saksi, kemudian saksi berpikir untuk memaafkan Terdakwa. Namun setelah bulan berikutnya Terdakwa kembali mengirimkan vedio porno ke messenger facebook milik isteri saksi maupun ke WhatsApp milik saksi, sehingga saksi berpikir untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian agar tidak ada lagi korban dari tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan vedio porno ke messenger facebook milik isteri saksi maupun ke WhatsApp milik saksi sebanyak lebih kurang 6 (enam) vedio dengan durasi 6-7 menit;
- Bahwa vedio porno yang dikiratkan Terdakwa merupakan vedio porno orang luar negeri;
- Bahwa yang membalas semua WA dan Messenger Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa atas kejadian ini saksi melarang isteri saksi untuk berjualan online lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

1. **ALBERT ARUAN, SH**

- Bahwa berdasarkan bukti, fakta, hasil pemeriksaan Forensik Digital dan kronologis kejadian yang dilakukan Terdakwa yakni :
 - Terdakwa WANTORO merupakan subjek hukum yaitu unsur orang pada pasal 27 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE berdasarkan bukti alat elektronik bahwa Terdakwa WANTORO terbukti mengirimkan Konten yang melanggar Kesusilaan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa WANTORO memenuhi unsur orang karena aktifitas mengirimkan gambar konten kesusilaan kepada korban terbukti dilakukan oleh Terdakwa WANTORO berdasarkan bukti, fakta, hasil pemeriksaan Forensik Digital, kronologis kejadian;
- Terdakwa WANTORO tidak memiliki hak untuk mengirimkan video porno melalui akun messenger Facebook Mazz Wanto ke akun messenger Ny Qiswah milik saksi HARYANI karena Terdakwa WANTORO tidak memiliki hak dan izin dari sikorban/pelapor terkait pengiriman Video tersebut;
- Perbuatan Terdakwa WANTORO yang mengirimkan video Porno melalui akun messenger MAZZ WANTO ke akun messenger Facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI tersebut termasuk kategori mentransmisikan dokumen elektronik karena dokumen elektronik tersebut ditujukan kepada satu pihak lain (korban) melalui sistem elektronik. Video tersebut termasuk kategori dokumen elektronik karena informasi elektronik yang ada dibuatnya, diteruskannya, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Video Porno yang dikirimkan oleh Terdakwa WANTORO melalui akun messenger Facebook Mazz Wanto ke akun messenger facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI tersebut termasuk kategori Dokumen elektronik karena informasi elektronik yang ada dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Video Porno yang dikirimkan oleh saksi WANTORO melalui akun messenger Facebook Mazz Wanto ke akun messenger facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI tersebut termasuk kategori dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan karena menampilkan aktivitas seksual dan alat genital seperti larangan yang diatur didalam UU pornografi;
- Bahwa Ahli menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan kepada Terdakwa WANTORO yang mengirimkan Video Porno melalui akun messenger Facebook Mazz Wanto ke akun messenger Facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI apabila terpenuhi unsur dan terbukti adalah Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman pidana

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

2. SOFYAN KURNIAWAN, S.T.,M.T.I.,CEH,ECIH,CHFI

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik telah Ahli tuangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik digital tertanggal 15 (lima belas) bulan Februari 2019, pukul 10.00 Wib;
- Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan bahwa benar telah terjadi pengiriman vedio porno oleh akun facebook dengan nama : Mazz Wanto melalui aplikasi messenger facebook, dan pengiriman vedio porno oleh akun whatsapp dengan nomor WA : 082180135760;
- Kedua akun tersebut (akun facebook dengan nama : Mazz Wanto dan whatsapp dengan nomor : 082180135760) ada dalam handphone Samsung Galaxy J2 Prime milik Terdakwa Wantoro;
- Bahwa didalam aplikasi messenger facebook terdapat 2 (dua) vedio yang dikirimkan, durasi vedio yang dikirimkan melalui aplikasi messenger facebook : 7 menit 36 detik dan 6 menit;
- Bahwa didalam aplikasi Whatsapp terdapat 1 (satu) vedio yang dikirimkan, durasi vedio yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp : 1 menit 30 detik;
- Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengiriman vedio dilakukan menggunakan 2 (dua) buah aplikasi yaitu :
 - Aplikasi Whatsapp.
 - Aplikasi Mesengger Facebook.
- Bahwa aplikasi Whatsapp : nama akun : Alexi Prnaja, No. HP : 082180135760, aplikasi facebook : nama akun : mazz Wanto, URL : <https://www.facebook.com/wantofor>;
- Aplikasi whatsapp : nama akun : Qiswah, No. HP : 085267903536, aplikasi facebook : nama akun : Ny Qiswah (Gelas Kosong), URL : <https://www.facebook.com/neng.anie.50>;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap akun facebook Ny.Qiswah (Gelas Kosong), URL : <https://www.facebook.com/neng.anie.50> dapat diketahui bahwa vedio porno yang dikirmkan adalah masih sama/asli;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa ada lebih dari 12 (dua belas) vedio yang mengandung konten berisi pornografi pada Handphone Samsung Galaxy J2 Prime yang terdapat di aplikasi Messenger facebook dan aplikasi Whatsapp;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa didalam aplikasi messenger facebook yang ada dalam handphone Samsung Galaxy J2 terdapat group :

- Hidup bebas;
- Mama;
- Grup janda duda;
- Janda-janda cantik;

Group tersebut berisi saling berbagi informasi terkait konten yang mengandung porno Di dalam handphone Samsung Galaxy J2 juga terdapat group whatsapp :

- Xxc;
- Misteri jembatan kuntilanak;

Group tersebut berisi saling berbagi informasi terkait konten yang mengandung porno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone warna gold merk Xiaomi model Redmi note 4x, dengan IMEI : (slot1) : 865855033210098, Imei (slot2) : 865855033410094.
2. 1 (satu) buah Sim Card telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085267903536;
3. 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Ny. Qiswah (Gelas Kosong), dengan email : aniimuet45@ymail.com, dengan Password : cintaku23;
4. 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama Profil : Qiswah dengan Nomor WA : 085267903536;
5. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 prime warna hitam, dengan Imei : 357464092589552, Imei 2 : 357465092589559;
6. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081268645637;
7. 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Mazz Wanto, dengan email : wantofor@ymail.com dengan Password : 19862606;
8. 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama profil Alexi Prnaja dengan nomor WA : 082180135760;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Type J2 prime Warna Hitam, dengan Nomor Handphone 081268645637,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Whatsapp 082180135760, dengan akun Facebook bernama Mazz Wanto dengan email wantofor@ymail.com;

- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook nama profil **Mazz Wanto** dengan email wantofor@ymail.com, dan Terdakwa juga memiliki akun Whatsapp dengan Nomor Whatsapp 082180135760 yang aflikasinya di 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 prime milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook nama profil Mazz wanto dengan email wantofor@ymail.com tersebut sudah sekira 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa akun Facebook atas nama Mazz Wanto dengan email wantofor@ymail.com yang sekarang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah akun facebook milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan sendiri dengan Photo Profil Wajah Terdakwa dengan latar belakang Photo Profil Wajah isteri Terdakwa yang bernama PITA LOKA dan Photo anak tertua Terdakwa bernama ALEX;
- Bahwa akun whatsapp (WA) yang sekarang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah akun whatsapp (WA) milik Terdakwa dengan Nomor whatsapp (WA) 082180135760 dengan Photo Profil Wajah anak Terdakwa ALEX, dengan nama Profil Whatsapp bernama Alexi Prnaja;
- Bahwa untuk nomor hand phone 082180135760 yang Terdakwa pergunakan sebagai Nomor whatsapp (WA) tersebut sudah hilang sekira 4 (empat) bulan yang lalu, namun nomor tersebut masih Terdakwa pergunakan sebagai Nomor Whatsapp Terdakwa di hand J2 Frime warna hitam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa aplikasi masenger akun Facebook Mazz Wanto milik Terdakwa tersebut ada beberapa kali mengirimkan Video Porno kepada akun Facebook atas nama Ny Qiswah (Gelas Kosong) dan selain menggunakan Aplikasi Masenger akun Facebook milik Terdakwa tersebut Terdakwa juga ada beberapa kali mengirimkan Video Porno melalui Aplikasi Whatsapp (WA) ke Nomor WA0853-6970-3536 milik Ny Qiswah, dari akun whatsapp milik Terdakwa Alexi Prnaja dengan nomor 082180135760;
- Bahwa Video Porno yang telah Terdakwa kirimkan baik menggunakan aplikasi masenger facebook ataupun dengan aplikasi whatsapp (WA) tersebut sudah sekira sebanyak 8 (delapan) buah Video Porno, dan Video Porno yang Terdakwa kirimkan tersebut adalah Video Porno, yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri (kalau bahase dusun kami Bekacuan) ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Facebook Ny Qiswah (Gelas Kosong) yang sekarang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah akun facebook yang Terdakwa kirim beberapa Video Porno dengan menggunakan masenger akun Facebook Mazz Wanto milik Terdakwa;
- Bahwa akun WA (whatsapp) dengan Nomor WA 085269703536 yang sekarang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah akun WA yang beberapa kali Terdakwa kirim Video Porno;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Video Porno yang Terdakwa kirimkan dengan menggunakan aplikasi Watsapp dan Aplikasi Masenger akun Facebook tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengikuti aplikasi Group Facebook yang di Group Facebook tersebut dengan menggunakan aplikasi Masenger banyak mengirimkan Video Porno (Group Facebook Video Porno) yang mana banyak Terdakwa ikuti Group-Group Video Porno sejenis;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Video Porno dengan menggunakan aplikasi masenger akun facebook ke aplikasi masenger Akun Facebook milik Ny Qiswah (Gelas Kosong) dan mengirimkan Video Porno dengan menggunakan aplikasi Watsapp tersebut adalah karena Terdakwa naksir dengan pemilik akun facebook Ny Qiswah (Gelas Kosong) tersebut karena Terdakwa lihat photo profilnya orangnya cantik dan manis, sehingga mendorong Terdakwa untuk memancingnya berkencan dengan cara Terdakwa mengirimkan video porno tersebut dan agar dia terangsang birahnya melihat video-video porno kiriman Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak berteman akun facebook Ny Qiswah tersebut karena Terdakwa mau membeli mainan anak-anak karena pada saat itu pemilik akun Ny Qiswah menjual mainan anak-anak di Beranda facebooknya, lalu setelah kami berteman di Facebook tersebut, Terdakwa menggunakan masenger akun facebook Mazz Wanto milik Terdakwa ke Aplikasi Masenger akun facebook Milik Ny Qiswah, bertanya tentang mainan anak-anak motor-motoran listrik, lalu kamipun saling balas pesan melalui masenger tersebut, dan Terdakwa meminta Nomor WA kepada Ny Qiswah dengan menggunakan aplikasi masenger setelah dikirim No. WA. nya berlanjut dengan menggunakan aplikasi Watsapp, lalu Terdakwa mengirimkan beberapa Video Porno dan Photo Buah kemang Ke Masenger Ny Qiswah dan juga mengirimkan beberapa Video Porno ke WA Ny. Qiswah, lalu setelah itu Terdakwa menelpon menggunakan Video Call namun karena tidak jelas pembicaraannya sambungan VC tersebut tidak lama berlangsung.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik akun Ny Qiswah tidak ada meminta dikirim Video Porno, Terdakwa mengirim Video Porno tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri, karena Terdakwa naksir dengan pemilik akun Ny. Qiswah tersebut dan ingin mengajaknya bertemu dan berkenalan langsung;
- Bahwa benar Photo Scranshoot yang sekarang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Photo-Photo yang didalamnya ada percakapan Terdakwa dengan Ny. Qiswah dan Video-Video Porno yang saya kirim seperti yang saya jelaskan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 16.02 Wib Terdakwa mengirim pesan *"Apakah barang ini masih tersedia?"* kemudian pada pukul 17.40 dijawab akun Messenger Ny Qiswah *"Masih"* ;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 pukul 22.33 Terdakwa melalui akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim Video Porno dengan durasi 6 menit 58 detik ke akun Messenger Ny Qiswah;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 pukul 07.36 pemilik akun messenger Ny Qiswah mengirim EMOJI jempol, kemudian Terdakwa kemudian mengirim melalui akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan *"Di mna lksi"*, kemudian dijawab oleh akun Messenger Ny Qiswah *"Ibul U dimana"* kemudian kembali membalas pesan tersebut dengan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan *"Kdrg"*, kemudian Masseneger Ny Qiswah kembali membalas pesan tersebut *"Kdrg tu daerah mana aku gak tau"*. Kemudian Terdakwa kembali membalas dengan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan *"Msh engk tau....km org mna"* kemudian Ny Qiswah kembali membalas mengirim pesan *"Orang Palembang tinggal di Bengkulu Selatan"* kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan *"Oh.... buka toko mainan di ibul.... blm lma tgl mna "* dan mengirim gambar Foto buah Kemang, kemudian akun Ny Qiswah mengirim pesan *"Bukan itu punya kawan Baru aku di manna ni jdi gk tau bener daerah sini"* dan *"Itu buah apa"* kemudian Terdakwa membalas lagi dengan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan *"Klau orang plembng tahu buah kemng....."* dan *"Kerja kmu di manna nisma suami"* kemudian pada pukul 08.17 Ny Qiswah mengirim pesan *"Ni mau nyari kerja di sini. Suami.... Hahahaha lucu"* dan *"Itu video apaan"* kemudian Terdakwa kembali membalas pesan dengan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan *"Blum punya suami...."* dan *"Video yg mna...."* kemudian akun messenger Ny Qiswah mengirim pesan *"Gak usah nanya"*

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang suami lah lagi malas” dan “Itu yang kamu kirim ke aku” kemudian Terdakwa kembali membalas “Oh.....yg tdi mlm.....slh kirim.....tpi enggak ap2....untk tontonnyg nmay manusia.....” kemudian Ny Qiswah mengirim pesan “EMOJI jempol dan ketawa”, kemudian Terdakwa mengirim pesan “Udh lma tnggl di mnna ni” kemudian Terdakwa melakukan panggilan video sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengirim pesan “Krim nmr wa dong.....” kemudian Ny Qiswah mengirim pesan “Buat apa no wa” kemudian Terdakwa kembali membalas mengirim pesan “Tdk ada istri.....kirm nmr ny aja biar enak.....ini di grp” kemudian Ny Qiswah mengirim pesan “085269703536” dan “Tu” ;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 pukul 08.50 Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger MAZZ WANTO milik Terdakwa, mengirim pesan ke akun massenger Ny Qsiwah dengan melambaikan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengirim pesan “Kok diem” dan dibalas oleh Ny Qiswah pada pukul 09.18 dengan mengirimkan EMOJI berupa jempol, kemudian pada pukul 09.39 Terdakwa kembali mengirim pesan dengan akun Messenger MAZZ WANTO mengirim pesan “kok enggak aktip nmrny”, kemudian pada pukul 09.51 Terdakwa melakukan panggilan video tetapi tidak diangkat oleh Ny Qiswah, kemudian pada pukul 10.03 Wib Terdakwa kembali melakukan panggilan video tetapi juga tidak diangkat oleh Ny Qiswah, kemudian pada pukul 11.24 Wib Terdakwa mengirim emoji melambaikan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan panggilan video sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak diangkat oleh Ny Qiswah, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan “Aku mau tahu aja klu km prmpn apa lki”;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 pukul 11.24 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger MAZZ WANTO melambaikan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada pukul 20.38 Wib mengirimkan EMOJI berupa jempol sebanyak 2 (dua) kali dan mengirimkan pesan “Lg ngpo dik” serta “Sombong nian e” tetapi tidak dibalas oleh Ny Qiswah, kemudian pada pukul 21.38 Wib Terdakwa mengirim pesan “Sombong man kmu dik pgi bisa aku nemui kmu dik” kemudian Terdakwa mengirimkan Video Porno dengan durasi 6 menit;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 pukul 21.48 Wib Terdakwa mengirimkan pesan “Mau flm bokep.....klu aku krim” ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2018 pukul 20.58 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO melambaikan tangan ke akun Ny Qiswah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 pukul 20.35 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO melakukan panggilan video, tetapi tidak diangkat oleh Ny Qiswah;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 pukul 04.17 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO melakukan panggilan video sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak diangkat Ny Qiswah;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 11.25 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO melambaikan tangan dan mengirim pesan “Lg po.....”, kemudian Ny Qiswah membalas dengan mengirimkan EMOJI jempol, kemudian pada pukul 18.57 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan “.V.vvvm m” ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 21.32 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO melakukan panggilan video, tetapi tidak diangkat oleh Ny Qiswah, kemudian mengirim pesan suara dengan durasi 0.03 detik, kemudian melakukan panggilan video sebanyak 7 (tujuh) kali, tetapi tidak diangkat juga oleh Ny. Qiswah, Kemudian Ny Qiswah mengirim pesan “Kendak kau apo babi kau” kemudian Terdakwa memebalas “Ngpo cak yu nian” dan “Ngopi tidak bls babi tino” kemudian Ny Qiswah mengirim pesan “Ohh, tunggu kau yo” dan “Dak usah cak kepadek an kau yo” kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan “Tidak polo biasa bae.....kau tu yg duluan kepadeancak cantik nian” kemudian Ny Qiswah mengirim pesan “TUNGGU BE KAU” kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO mengirim pesan “Apo yo di tunggu.....mlm ni ja” kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Messenger Facebook MAZZ WANTO melakukan panggilan video tetapi tidak diangkat oleh Ny Qiswah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) saksi HARYANI binti JUNAIDI membuat akun Facebook yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** di handphone Xiaomi model Redmi Note 4x warna gold milik saksi HARYANI. Selanjutnya di akun facebook tersebut saksi HARYANI menjual barang-barang mainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan motor-motoran, serta saksi HARYANI juga menawarkan mainan anak-anak tersebut di Group Jual

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Beli Jemau Manna yang bisa langsung chatting dengan akun facebook milik saksi HARYANI;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirim pesan ke akun Facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** menanyakan motor listrik mainan anak-anak :*"apakah barang ini masih tersedia ?"* dan saksi HARYANI jawab : *"masih"* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dari group-group video porno yang Terdakwa ikuti di facebook milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukan keaplikasi masenger milik Terdakwa. Setelah itu video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut Terdakwa download, lalu di simpan. Setelah itu Terdakwa menonton video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke akun facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)**. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi HARYANI untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu saksi HARYANI memberikan nomor WhatsApp milik saksi HARYANI dengan Nomor : 085269703536, sedangkan nomor WhatsApp milik Terdakwa : 082180135760;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama **Mazz Wanto** mengirim messenger kepada saksi HARYANI, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhasApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui apikasi messenger tetapi tidak saksi HARYANI angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HARYANI dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan saksi HARYANI. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 saksi HARYANI melakukan Video Call kepada Terdakwa, lalu saksi HARYANI memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 21.32 wib, Terdakwa kembali melakukan panggilan video namun tidak diangkat oleh saksi HARYANI;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI karena Terdakwa melihat foto profilnya cantik dan manis, sehingga mendorong Terdakwa untuk memancing saksi HARYANI berkencang dengan Terdakwa dengan cara mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut, agar saksi HARYANI terangsang birahinya melihat video-video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kiriman Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (vide Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **WANTORO Alias WANTO Bin SARNI** yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif yang artinya seseorang melakukan perbuatan harus dilakukan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka unsur tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk



melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan Lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan/atau mensntransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa "tanpa hak" dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, perbuatan yang **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan **tanpa kewenangan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa WANTORO Alias WANTO telah mengirimkan video porno melalui handphone Samsung Galaxy J2 prime warna hitam, dengan nomor sim card ke handphone milik saksi HARYANI Binti JUNAIDI yang mana terdakwa mengirimkan video porno ke akun Facebook milik saksi HARYANI Binti JUNAIDI yang akun facebook milik saksi HARYANI Binti JUNAIDI bernama Ny. Qiswah (Gelas Kosong) pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 dan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirim pesan ke akun Facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** menanyakan motor listrik mainan anak-anak : "*apakah barang ini masih tersedia ?*" dan saksi HARYANI jawab : "*masih*" ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dari group-group video porno yang Terdakwa ikuti di facebook milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukan keaplikasi masenger milik Terdakwa. Setelah itu video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut Terdakwa download, lalu di simpan. Setelah itu Terdakwa menonton video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke akun facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)**. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi HARYANI untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu saksi HARYANI memberikan nomor WhatsApp milik saksi HARYANI dengan Nomor : 085269703536, sedangkan nomor WhatsApp milik Terdakwa : 082180135760;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama **Mazz Wanto** mengirim messenger kepada saksi HARYANI, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhasApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui aplikasi messenger tetapi tidak saksi HARYANI angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HARYANI dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan saksi HARYANI. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 saksi HARYANI melakukan Video Call kepada Terdakwa, lalu saksi HARYANI memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 21.32 wib, Terdakwa kembali melakukan panggilan video namun tidak diangkat oleh saksi HARYANI;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI karena Terdakwa melihat foto profilnya cantik dan manis, sehingga mendorong Terdakwa untuk memancing saksi HARYANI berkencang dengan Terdakwa dengan cara mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut, agar saksi HARYANI terangsang birahinya melihat video-video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kiriman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengirimkan video porno tersebut kepada saksi HARYANI Binti JUNAIDI karena Terdakwa suka dengan saksi HARYANI Binti JUNAIDI pemilik akun Ny. Qiswah tersebut dan ingin mengajaknya bertemu dan berkenalan langsung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak ini telah terbukti ;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik diatas adalah bersifat alternatif yang cukup dibuktikan salah satunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedang yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik; Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik melihat konsep kesusilaan merupak konsep yang berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu ”muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarananya dapat dijatuhi saksi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti telah terbukti bahwa terdakwa mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dengan cara mengirimkan video porno dari nomor handphone milik Terdakwa ke nomor handphone milik saksi HARYANI Binti JUNAIDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirim pesan ke akun Facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)** menanyakan motor listrik mainan anak-anak :*“apakah barang ini masih tersedia ?”* dan saksi HARYANI jawab : *“masih”* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dari group-group video porno yang Terdakwa ikuti di facebook milik Terdakwa, lalu Terdakwa masukan keaplikasi masenger milik

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Setelah itu video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut Terdakwa download, lalu di simpan. Setelah itu Terdakwa menonton video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 22.33 Wib Terdakwa dengan akun facebook bernama **Mazz Wanto** mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) ke akun facebook milik saksi HARYANI yang bernama **Ny. Qiswah (Gelas Kosong)**. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada saksi HARYANI untuk mengajak bertemu dan meminta nomor WhatsApp, lalu saksi HARYANI memberikan nomor WhatsApp milik saksi HARYANI dengan Nomor : 085269703536, sedangkan nomor WhatsApp milik Terdakwa : 082180135760.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 07.28 Wib Terdakwa dengan akun facebook dengan nama **Mazz Wanto** mengirim messenger kepada saksi HARYANI, mulai dari melambaikan tangan, menanyakan nomor WhasApp kenapa ngak aktif, trus beberapa kali menelpon melalui aplikasi messenger tetapi tidak saksi HARYANI angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi HARYANI dengan mengatakan sombong, dan ingin bertemu dengan saksi HARYANI. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa kembali mengirimkan Video Porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp) ke WA (WhatsApp) milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 saksi HARYANI melakukan Video Call kepada Terdakwa, lalu saksi HARYANI memphoto (screenshot) wajah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi HARYANI;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 21.32 wib, Terdakwa kembali melakukan panggilan video namun tidak diangkat oleh saksi HARYANI;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kepada saksi HARYANI karena Terdakwa melihat foto profilnya cantik dan manis, sehingga mendorong Terdakwa untuk memancing saksi HARYANI berkencang dengan Terdakwa dengan cara mengirimkan video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) tersebut, agar saksi HARYANI terangsang birahinya melihat video-video porno (video yang memperlihatkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami isteri) kiriman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yaitu ahli ALBERT ARUAN, SH yang keterangannya sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa WANTORO yang mengirimkan video Porno melalui akun messenger MAZZ WANTO ke akun messenger Facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI tersebut termasuk kategori mentransmisikan dokumen elektronik karena dokumen elektronik tersebut ditujukan kepada satu pihak lain (korban) melalui sistem elektronik. Video tersebut termasuk kategori dokumen elektronik karena informasi elektronik yang ada dibuatnya, diteruskannya, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, sedangkan Video Porno yang dikirimkan oleh Terdakwa WANTORO melalui akun messenger Facebook Mazz Wanto ke akun messenger facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI tersebut termasuk kategori Dokumen elektronik karena informasi elektronik yang ada dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, dan Video Porno yang dikirimkan oleh saksi WANTORO melalui akun messenger Facebook Mazz Wanto ke akun messenger facebook Ny Qiswah milik saksi HARYANI tersebut termasuk kategori dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan karena menampilkan aktivitas seksual dan alat genital seperti larangan yang diatur didalam UU pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** ini telah terbukti ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan Pembelaan dari Terdakwa sendiri dimana Pembelaan tersebut sifatnya hanya memohon keringanan hukuman bukan soal penyangkalan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone warna gold merk Xiaomi model Redmi note 4x, dengan IMEI : (slot1) : 865855033210098, Imei (slot2) : 865855033410094, 1 (satu) buah Sim Card telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085267903536, 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Ny. Qiswah (Gelas Kosong), dengan email : aniimuet45@gmail.com, dengan Password : cintaku23, 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama Profil : Qiswah dengan Nomor WA : 085267903536 yang telah disita dari HARYANI Binti JUNAIDI maka dikembalikan kepada HARYANI Binti JUNAIDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 prime warna hitam, dengan Imei : 357464092589552, Imei 2 : 357465092589559, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081268645637, 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Mazz Wanto, dengan email : wantofor@gmail.com dengan Password : 19862606, 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama profil Alexi Prnaja dengan nomor WA : 082180135760, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan konten konten yang berbau pornografi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WANTORO Alias WANTO Bin SARNI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna gold merk Xiaomi model Redmi note 4x, dengan IMEI : (slot1) : 865855033210098, Imei (slot2) : 865855033410094;
 - 1 (satu) buah Sim Card telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085267903536;
 - 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Ny. Qiswah (Gelas Kosong), dengan email : aniimuet45@gmail.com, dengan Password : cintaku23;
 - 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama Profil : Qiswah dengan Nomor WA : 085267903536;

Dikembalikan kepada saksi HARYANI binti JUNAIDI;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 prime warna hitam, dengan Imei : 357464092589552, Imei 2 : 357465092589559;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel MISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 081268645637;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun Facebook (FB) nama profil Mazz Wanto, dengan email : wantofor@ymail.com dengan Password : 19862606;
- 1 (satu) buah Akun WhatsApp (WA) dengan nama profil Alexi Prnaja dengan nomor WA : 082180135760;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 25-04-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., DINI ANGGRAINI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01-05-2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANZIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh LUTIARTI, SH., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Zulkarnaen, SH.

Heri Kurniawan, SH.MH.

Ttd

Dini Anggraini, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Manzir, SH